



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 08/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

**DAFTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK**

UNIT KANTOR KEKHUSUSAN JENIS USAHA	GOLONGAN POKOK	URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA
KPP PMA SATU Industri Kimia dan Barang Galian Non Logam	21 22 23 24 25 26 36 37	Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya. Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Batubara, Pengilangan Minyak Bumi, dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang dari Hasil Pengilangan, dan Bahan Bakar Nuklir. Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Barang dari Plastik. Industri Barang Galian Bukan Logam. Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya. Daur Ulang.
KPP PMA DUA Industri Logam dan Mesin	27 28 29 30 31 32 33 34 35	Industri Logam Dasar. Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan peralatannya. Industri Mesin dan Perlengkapannya. Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data. Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya. Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya. Industri Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng. Industri Kendaraan Bermotor. Industri Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
KPP PMA TIGA Pertambangan dan Perdagangan	10 11 12 13 14 50 51 52	Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi Batubara dan Pembuatan Briket Batubara. Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium. Pertambangan Bijih Logam. Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir, serta Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia. Penjualan, Pemeliharaan, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penjualan Eceran Bahan Bakar Kendaraan. Perdagangan Besar Dalam Negeri, kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor Selain Ekspor dan Impor. Perdagangan Eceran, kecuali Sepeda Motor, Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga.
KPP PMA EMPAT Industri Tekstil, Makanan dan Kayu	15 16 17 18 19 20	Industri Makanan dan Minuman. Industri Pengolahan Tembakau. Industri Tekstil. Industri Pakaian Jadi. Industri Kulit, Barang dari Kulit. Industri Kayu, Barang-barang dari Kayu (tidak termasuk furnitur), dan Barang-barang anyaman dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya.

KPP PMA LIMA Agribisnis dan Jasa	01 02 05 40 41 60 61 62 63 64 65 66 67 71 72 73 74 75 80 85	Pertanian dan Perburuan. Kehutanan. Perikanan. Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas. Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih. Angkutan Darat dan Angkutan Dengan Saluran Pipa. Angkutan Air. Angkutan Udara. Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan Jasa Perjalanan Wisata. Pos dan Telekomunikasi. Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun. Asuransi dan Dana Pensiun. Jasa Penunjang Perantara Keuangan. Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (tanpa operator), Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi. Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait. Penelitian dan Pengembangan (Swasta). Jasa Perusahaan Lainnya. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Jasa Pendidikan. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
KPP PMA ENAM Jasa dan Perdagangan	45 53 54 55 70 90 91 92 93 94	Konstruksi. Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor. Perdagangan Impor, kecuali Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Real Estate. Jasa Kebersihan. Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasi Di Tempat Lain. Jasa Rekreasi, Kebudayaan, dan Olahraga. Jasa Kegiatan Lainnya. Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 08/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

WILAYAH PENGADMINISTRASIAN KEWAJIBAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PADA KPP TERTENTU

NO	TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR	WILAYAH KOTA/KABUPATEN
1	KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar	Propinsi DKI Jakarta untuk kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
		Seluruh Indonesia untuk kewajiban Pajak Pertambahan Nilai
2	KPP Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus	Propinsi DKI Jakarta untuk kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
		Seluruh Indonesia untuk kewajiban Pajak Pertambahan Nilai
3	KPP Madya Jakarta Pusat	Propinsi DKI Jakarta
4	KPP Madya Jakarta Selatan	Propinsi DKI Jakarta
5	KPP Madya Jakarta Timur	Propinsi DKI Jakarta
6	KPP Madya Jakarta Utara	Propinsi DKI Jakarta
7	KPP Madya Jakarta Barat	Propinsi DKI Jakarta
8	KPP Madya Medan	Kota Medan
9	KPP Madya Batam	Kota Batam
10	KPP Madya Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Dan Kabupaten Pelalawan
11	KPP Madya Palembang	Kota Palembang
12	KPP Madya Tangerang	Kota Tangerang
13	KPP Madya Bandung	Kota Bandung
14	KPP Madya Bekasi	Kabupaten Bekasi
15	KPP Madya Semarang	Kota Semarang
16	KPP Madya Surabaya	Kota Surabaya
17	KPP Madya Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
18	KPP Madya Malang	Kota Malang
19	KPP Madya Denpasar	Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Dan Kabupaten Bangli
20	KPP Madya Balikpapan	Kota Balikpapan
21	KPP Madya Makassar	Kota Makassar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 08/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-/PJ/..... (1)

TENTANG

PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor XX/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor XX/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (2) tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.

KESATU :

Menetapkan pelaksanaan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang bagi Pengusaha Kena Pajak(3) NPWP(4) yang beralamat di(5) pada Kantor Pelayanan Pajak (6) dengan tempat kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Nama..... NPWP..... alamat.....(7);
2. ;
3. dst

KEDUA :

Pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak.....(8)

KETIGA*) :

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- (9) tentang(10) dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. (11) di (12)
2. (13)
3. (14)
4. (15) dst.

Ditetapkan di (16)
pada tanggal (17)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

(Ttd)

.....(18)
NIP(19)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan ditetapkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penetapan Wajib Pajak terdaftar pada KPP Baru. *)
- Angka 3 : Diisi nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP.
- Angka 5 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama unit KPP Baru.
- Angka 7 : Diisi dengan tempat kegiatan usaha.
- Angka 8 : Diisi dengan:
1. Tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan bagi:
 - a) Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Badan dan Orang Asing;
 - b) Wajib Pajak yang baru terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Tiga, KPP Wajib Pajak Besar Empat, dan KPP Minyak dan Gas Bumi sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-XX/PJ/2012.
 2. Tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-XX/PJ/2012.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Keputusan pemusatan Tempat Pajak Terutang yang sebelumnya telah diterbitkan.
- Angka 10 : Diisi dengan judul Keputusan pemusatan Tempat Pajak Terutang yang sebelumnya telah diterbitkan.
- Angka 11 : Diisi dengan angka 4 dan 5.
- Angka 12 : Diisi dengan angka 6.
- Angka 13 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi KPP Baru yang menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak,
- Angka 14 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
- Angka 15 : Diisi dengan Kepala KPP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
- Angka 16 : Diisi dengan kota tempat ditetapkannya Keputusan.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan.
- Angka 18 : Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 19 : Diisi dengan NIP Kepala KPP yang menerbitkan Keputusan.

Keterangan :

- *) Diisi dalam hal pernah diterbitkan Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebelum Wajib Pajak terdaftar di KPP baru.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 08/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../WPJ...../KP...../..... (1)

TENTANG

PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor XX/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor XX/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor (2) tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.

KESATU :

Menetapkan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari Pengusaha Kena Pajak(4) NPWP(5) yang beralamat di(6) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang pada Kantor Pelayanan Pajak(7) atas tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Nama..... NPWP..... alamat.....(8);
2.;
3. dst.

KEDUA :

Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak(9) meliputi seluruh kegiatan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang beralamat di(10) termasuk tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU.

KETIGA :

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

KEEMPAT :

Tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tersebut dalam Diktum KESATU, tidak diperkenankan menerbitkan Faktur Pajak, sehingga Faktur Pajak hanya diterbitkan oleh Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

KELIMA :

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas Pengusaha Kena Pajak.....(11)

NPWP.....(12) yang diterbitkan sebelum Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM :

Keputusan ini berlaku sejak Masa Pajak(13) sampai dengan Masa Pajak(14) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

- 1. (15) di(16);
- 2. (17);
- 3. (18) dst;
- 4. (19) dst.

Ditetapkan di (20)
pada tanggal (21)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (22)
NIP

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, yang akan ditetapkan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penetapan Wajib Pajak terdaftar pada KPP Baru.
- Angka 3 : Diisi dengan judul Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penetapan Wajib Pajak terdaftar pada KPP Baru.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan NPWP.
- Angka 6 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan unit KPP Baru.
- Angka 8 : Diisi dengan nama, NPWP dan alamat tempat kedudukan dan/atau kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang dipusatkan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Unit KPP Tempat Pemusatan PPN Terutang terdaftar.
- Angka 10 : Diisi dengan alamat tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai Pemusatan PPN Terutang.
- Angka 11 : Sama dengan angka 4
- Angka 12 : Sama dengan angka 5
- Angka 13 : Diisi dengan Masa Pajak mulai berlakunya pemusatan tempat PPN terutang, yaitu bulan tanggal SMT.
Contoh: April 2012.
- Angka 14 : Diisi dengan Masa Pajak terakhir berlakunya pemusatan tempat PPN terutang, yaitu bulan akhir tahun SMT.
Contoh: Desember 2012.
- Angka 15 : Diisi dengan nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 17 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi KPP Baru yang menerbitkan Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang.
- Angka 18 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
- Angka 19 : Diisi dengan Kepala KPP yang meliputi tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
- Angka 20 : Diisi dengan Kota tempat ditetapkannya keputusan.
- Angka 21 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan.
- Angka 22 : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP Lama serta cap jabatan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 08/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -/PJ/.....

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

KESATU :

Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

KEDUA :

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya yang menetapkan tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom dua dan tiga Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Para Direktur, Para Tenaga Pengkaji dan Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
- untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

NAMA LENGKAP
NIP ...

LAMPIRAN ____
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP WAJIB PAJAK BESAR _____ *)

No.	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :

Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar _____ termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN _____
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA

No.	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :

Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Perusahaan Masuk Bursa termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN _____
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP PENANAMAN MODAL ASING _____ *)

No.	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :

Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Penanaman Modal Asing_____ termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

KPP MADYA _____ *)

No.	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :

Wajib Pajak berstatus pusat (kode cabang 000) yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Madya termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kota _____ sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Keterangan pengisian:

*) Diisi dengan KPP baru tempat Wajib Pajak terdaftar.
Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 08/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -/PJ/.....

TENTANG

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB
PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

KESATU :

Memindahkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan (3) yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana tercantum pada kolom (4) ke KPP sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
- Para Direktur, Para Tenaga Pengkaji dan Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
- Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

NAMA LENGKAP
NIP ...

LAMPIRAN _____
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK *)

No.	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal	KPP Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
Dst				

LAMPIRAN _____
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK *)

No.	NPWP	Nama Wajib Pajak	KPP Asal	KPP Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
Dst				

Keterangan

- 1. *)Diisi dengan Kanwil yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 2. Jumlah Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 08/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -/PJ/.....

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

KESATU :

Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

KEDUA :

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya yang menetapkan tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom dua dan tiga Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
- untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

NAMA LENGKAP

NIP ...

LAMPIRAN _____*)
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA

No.	NPWP*))	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :

Wajib Pajak yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Perusahaan Masuk Bursa termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Propinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN _____*)
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KPP MADYA _____ ***)

No.	NPWP**)	Nama Wajib Pajak	KPP Asal
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
Dst			

Keterangan :

Wajib Pajak berstatus pusat (kode cabang 000) yang dipindah dan ditetapkan terdaftar pada KPP Madya termasuk seluruh cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kota _____ sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Keterangan Pengisian:

- *) Diisi dengan nomor urut lampiran (satu lampiran untuk satu KPP).
- **) Diisi dengan NPWP yang diterbitkan oleh KPP lama.
- ***) Diisi dengan nama KPP Madya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 08/PJ/2012

TENTANG

TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -/PJ/.....

TENTANG

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KESATU :

Memindahkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan (3) yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana tercantum pada kolom (4) ke KPP sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
- untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

NAMA LENGKAP
NIP ...

LAMPIRAN _____
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor :
Tanggal :

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK **)

No.	NPWP***)	Nama Wajib Pajak	KPP Asal	KPP Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
Dst				

- Keterangan Pengisian:
- *) Diisi dengan nomor urut lampiran (satu lampiran untuk satu Kantor Wilayah DJP).
 - **) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP tujuan).
 - ***) NPWP diisi dengan NPWP yang diterbitkan KPP lama